



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARIEF SUPARDI, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pensiunan, agama Islam, alamat di Jalan Basuki Rahmat 253 RT.002/RW.002 Kelurahan Keranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **PRIA ALFISOL RAHARDI**, S.H.M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Pryori Law Office beralamat di Jalan Srikoyo No. 12 Patrang Jember, **berdasarkan** Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan :

1. **MOCH.TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat di Perumahan Kramat II Blok BH 25 Kelurahan Keranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **FETY EVIANTI ROSA alias ROSA**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat di Jalan Cumedak No. 141 Dusun Srino Sumber Pring RT.002 RW.002 Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **AGUSTONO SUGIARTO alias ANTON**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat di Jalan Kartini Dusun Krajan RT.002 RW.005 Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **SIRIANTO alias Pak SIRI**, alamat di Jalan Cumedak No. 141 Dusun Srino Sumber Pring RT.002 RW.002 Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat IV atau Para Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ILHAMDY AGUS WAHYUDI**, S.T.S.H.M.Kn., dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Taradipa & Partners" beralamat di

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan kartini Dusun Krajan RT.002 RW.005 Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2023;

5. Pemerintah RI Cq Kementerian Dalam Negeri Cq Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jember Cq Pemerintah Kecamatan Sukowono, beralamat di Jalan PB Sudirman No. 24 Sukowono Jember, dalam hal ini diwakili oleh WINARSIH selaku Sekretaris PPATS Camat Kecamatan Sukowono pada kantor PPATS Kecamatan Sukowono, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/54/35.09.29/VII/2023 Tanggal 26 Juli 2023 jo Surat Perintah Tugas Nomor 005/329/35.09.29/2023 Tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

6. Pemerintah RI Cq Kementerian Dalam Negeri Cq Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jember Cq Pemerintah Kecamatan Sukowono Cq Pemerintah Desa Sukosari, beralamat di Jalan Cumedak No. 121 Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

7. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, beralamat di Jalan KH. Siddiq No. 55 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dalam hal ini diwakili oleh : SUNARSO EDI PURWANTO, S.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 981/SK/14.35.09/VI/2023 Tanggal 6 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal – Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa, dahulu pernah hidup sepasang suami istri yang bernama SIRIYANTO (**Tergugat IV**) dan ENDAH SUGIARTI (Meninggal Dunia tahun \pm 2021). Bahwa, dalam perkawinannya tersebut yakni Siriyanto dan Endah Sugiarti dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Moch Taufik Hidayat (**Tergugat I**), Rosa Rusmaladewi (**Tergugat II**), dan Anton Sutandiono (**Tergugat III**) ;
2. Bahwa, semasa hidupnya sekira tahun \pm 2007 Endah Sugiarti menempati rumah / tanah bangunan yang terletak di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember setelah suaminya Siriyanto / Tergugat IV pensiun dari pekerjaannya.
3. Bahwa, rumah / tanah bangunan yang ditempati oleh Endah Sugiarti (semasa hidupnya) beserta suami dan anak – anaknya tersebut adalah milik Arif Supardi (Penggugat / Adik dari Endah Sugiarti) berdasarkan Bukti kepemilikan berupa **Akta Hibah No. 176 / HB / IX / 1997** Tanah Petok C No 1360 Persil 42 Klas D.II Luas \pm 520 M2 yang terletak di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Adapun batas-batasnya sesuai akta hibah adalah sebagai berikut dibawah ini :

Utara	: Jalan PUD
Timur	: D. P. Arif Rukmin
Selatan	: Sungai
Barat	: D. Ifan Sucipto

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA.**

4. Bahwa, Endah Sugiarti (alm) dan para tergugat sejak sekira tahun \pm 2007 menumpang dirumah / Objek Sengketa milik Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat. Bahwa, selanjutnya sekira tahun \pm 2009 Penggugat dimutasi (pindah tugas) dalam pekerjaannya yakni pindah dinas ke Pemkab Jember / Kota, sehingga Objek Sengketa tersebut ditempati oleh Endah Sugiarti (Alm) beserta Para Tergugat atas ijin Penggugat.
5. Bahwa, sekira tahun \pm 2021 Penggugat ingin meningkatkan Akta Hibah No. 176 / HB / IX / 1997 milik Penggugat tersebut menjadi Sertipikat, Namun



alangkah terkejutnya Penggugat karena diatas Objek Sengketa miliknya telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 Desa Sukosari tahun 2011 atas nama ENDAH SUGIARTI. Bahwa, berdasarkan fakta hukum yakni Akta Hibah No. 176 / HB / IX / 1997 milik Penggugat adalah terlebih dahulu terbit daripada Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 atas nama Endah Sugiarti yang terletak di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Bahwa, dengan demikian maka terbukti Akta Hibah milik Penggugat yang dibuat dihadapan Camat Sukowono (PPATS) / Turut Tergugat I pada tahun 1997 adalah lebih dahulu terbit sedangkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 atas nama Endah Sugiarti baru terbit pada tahun 2011. Bahwa, sudah sangat jelas jika Akta Hibah milik Penggugat **lebih dahulu terbit** daripada Sertipikat Hak Milik A.n Endah Sugiarti tersebut.

6. Bahwa, setelah penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik (SHM) No 504 atas nama Endah Sugiarti tersebut, selanjutnya Penggugat berusaha mencari informasi kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan ditemukan fakta yakni diatas Objek Sengketa tersebut memang benar telah terbit sertipikat atas nama Endah Sugiarti dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut diduga melalui Program Pemerintah berupa (PRONA) pada tahun 2011 di Desa Sukosari yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember / Turut Tergugat III.
7. Bahwa, penerbitan sertipikat hak milik diatas objek sengketa adalah dilakukan oleh alm. Endah Sugiarti (semasa hidupnya) dan Tergugat IV (suami), sehingga mengakibatkan terbitnya (SHM) No 504 atas nama Endah Sugiarti. Bahwa, oleh karena Endah Sugiarti saat ini telah Meninggal Dunia, maka kedudukan Tergugat I, II dan III sebagai keturunan dari alm. Endah Sugiarti dan Tergugat IV sebagai suami dari alm. Endah Sugiarti, maka oleh karenanya kesemuanya patut dijadikan pihak tergugat dalam perkara *a quo*. Bahwa, saat ini Objek Sengketa dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat IV.
8. Bahwa, Tergugat II dan Tergugat IV saat ini telah menguasai Objek Sengketa dan atas perbuatan semasa hidup Endah Sugiarti serta Tergugat IV telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 tahun 2011 menjadi atas nama Endah Sugiarti (meninggal dunia) diatas Objek Sengketa adalah merugikan penggugat, sehingga perbuatan tergugat



tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini dikarenakan Tergugat melakukan penguasaan dan mempunyai sertifikat diatas objek sengketa yang mana sertipikat tersebut timbul tidak didasari dengan Akta Hibah yang lebih dahulu terbit milik penggugat.

9. Bahwa, penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah perdamaian agar para tergugat menyerahkan objek sengketa kepada para penggugat namun para penggugat tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari para tergugat hingga gugatan ini masuk ke Pengadilan Negeri Jember.
10. Bahwa, akibat dari Perbuatan Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa, maka penggugat mengalami kerugian secara materiil maupun immaterial sebagai berikut :

- a) Kerugian secara materiil yang secara nyata diderita penggugat adalah apabila objek sengketa tersebut di kontrakkan dapat laku Rp 4.000.000,- per/tahun (*Empat Juta Rupiah*). Sehingga sejak dikuasai tahun 2007 hingga saat ini adalah $16 \text{ Tahun} \times 4.000.000 = 64.000.000,-$ (enam puluh empat juta rupiah);
- b) Kerugian iimateriil Penggugat sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*);

11. Bahwa, menghukum para tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan Obyek Sengketa dan selanjutnya menyerahkan pada penggugat selaku pemilik sah tanpa beban apapun dan bilamana perlu dapat menggunakan bantuan Alat Keamanan Negara /atau Polisi ;
12. Bahwa, oleh karena cukup kekhawatiran bagi Penggugat menduga apabila terhadap tanah sengketa akan dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka penggugat mohon kepada Pengadilan atau Majelis



Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan meletakkan sita Jaminan terhadap tanah sengketa (*Conservatoir beslag*) ;

13. Bahwa, agar para tergugat tunduk pada isi putusan perkara ini, maka tepat kiranya apabila para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap secara tunai dan seketika ;
14. Bahwa, oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan mohon agar perkara ini diputus dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada pemeriksaan verzet, banding maupun kasasi (*Uit Voorbar bij voorrad*) ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa objek sengketa adalah sah milik penggugat berdasarkan tanah Akta Hibah No. 176 / HB / IX / 1997 identitas Tanah yang terletak di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 Desa Sukosari atas nama Endah Sugiarti yang terletak di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
4. Menyatakan sebagai Hukum Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan bilamana perlu dapat menggunakan alat keamanan Negara atau Polisi;



6. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil yang diderita penggugat total sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
7. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil yang diderita penggugat total sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*) ;
8. Menyatakan sebagai Hukum bahwa surat-surat, akta-akta yang timbul tanpa seizin penggugat adalah tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember terhadap objek sengketa adalah Sah dan Berharga ;
10. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para penggugat sebesar Rp.100.000 (*Seratus Ribu Rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini setelah berkuatan hukum tetap secara tunai dan seketika ;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*Uit Voorbar bij voorrad*) ;
12. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
13. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jember berpandangan lain mohon agar perkara ini diputus seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III masing-masing diwakili oleh kuasanya tersebut di atas datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan (surat tercatat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Desbertua Naibaho, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban, sedangkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III masing-masing tidak mengajukan jawaban. Adapun jawaban dari Para Tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Setelah mempelajari dengan seksama rumusan gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita dan petitum gugatan, sangat jelas bahwa gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna/cacat hukum dan kabur, bahkan, secara jelas bahwa penyelesaian perkara sengketa *aquo* dimana dasar yang digunakan oleh Penggugat adalah akta hibah dan Para Tergugat berdasar pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 Desember 2009, Hibah dari ahli Penggugat dan juga Ahli waris lain yaitu tertuang dalam Akta Pembagian Hak bersama, dan perkara *aquo* menyangkut masyarakat yang beragama Islam, oleh karenanya menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama.

oleh karenanya Para Tergugat menyangkal dan membantah dengan keras seluruh dalil dan dalih Penggugat tersebut terkecuali dalil yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat.

I. KEWENANGAN ABSOLUT

Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Negeri Jember tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor: 54/Pdt.G/2023/PN.Jbr REG Khusus Tanggal 23 Mei 2023

Dalam hal HIBAH dan WARIS

Bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat adalah masih termasuk dalam silsilah hubungan keluarga dan ada hubungan harta waris dan/hibah sebagai objek sengketa dan kesemuanya beragama Islam. Dan Penggugat menggunakan dasar gugatan ini adalah akta Hibah No. 176 / HB / IX / 1997 yang diakui milik Penggugat. Sedangkan Para Tergugat menggunakan Akta Pembagian Hak Bersama nomor 65/2010 sebelum ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SMH) Oleh karenanya sangat tidak tepat apabila gugatan ini didaftarkan di pengadilan negeri Jember, namun yang berhak memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Agama Jember.

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiap lembaga peradilan memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing, begitu pula lembaga Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Keduanya memiliki kewenangan yang sama untuk memeriksa dan mengadili perkara waris. Meskipun demikian, apabila yang bersengketa adalah masyarakat yang beragama Islam, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;*
- b. Waris;*
- c. Wasiat;*
- d. Hibah;*
- e. Wakaf;*
- f. Zakat;*
- g. Infaq;*
- h. Shadaqah; dan*
- i. Ekonomi Syariah."*

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka secara jelas bahwa penyelesaian perkara Hibah dan sengketa waris yang menyangkut masyarakat yang beragama Islam menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama.

Dalam Hal Sertifikat Hak Milik

Bahwa Penggugat dalam posita dan petitumnya adalah sebagai berikut:

"Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 Desa Sukosari atas nama Endah Sugiarti yang terletak di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;"

Bahwa untuk menilai kekuatan sertifikat telah jelas ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusah Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Yang menyatakan *"hakim perdata tida berwenang membatalkan Sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum,*



dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administrative yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)” sehingga Pengadilan Negeri Jember dalam Dalam perkara aquo sepatutnya monolak Perkara aquo dikarenakan sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 Desa Sukosari tahun 2011 atas nama ENDAH SUGIARTI terbit dan dibuat dengan alas hak yang sah yaitu Akta Pembagian Hak Bersama nomor 65/2010 pada tanggal 11 Februari tahun 2010 dihadapan PPATS Kecamatan Sukowono;

Atas hal tersebut Pengadilan Negeri Jember tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor: 54/Pdt.G/2023/PN.Jbr REG Tanggal 23 Mei 2023

II. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGALSTANDING, KAPASITAS, KEWENANGAN DAN KUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO (PERSONA STANDI IN JUDICIO)

Bahwa dalam gugatannya,

1. Penggugat menyampaikan bahwa Objek Sengketa Akta Hibah No. 176 / HB/ IX / 1997 miliknya telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 Desa Sukosari tahun 2011 atas nama ENDAH SUGIARTI, sedangkan Sertipikat Hak Milik tersebut sudah lebih dari 12 tahun;

Atas hal tersebut diatas, Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi untuk menggugat SHM No. 504 Desa Sukosari tahun 2011 atas nama ENDAH SUGIARTI sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia; Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah selanjutnya mengatur :

“(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan



gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”

pendapat Adrian Sutedi, SH., MH., dalam bukunya yang berjudul Sertifikat Hak Atas Tanah terbitan Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 185:

“...sedangkan dalam Pasal 32 PP No.24 Tahun 1997 secara tegas disebutkan bahwa pemilik sertifikat tanah sebagai pemegang hak milik atas tanah, tidak dapat diganggu oleh siapapun setelah sertifikat tersebut berumur 5 tahun. Hanya jika umur sertipikat di bawah 5 tahun, pihak lain diberi kesempatan untuk menuntut hak milik atau penguasaan tanah terhadap pemegang sertipikat itu, jika ia mempunyai alat bukti yang mempunyai kekuatan dan derajat hukum yang sama.”

Maria S. W. Sumardjono yang berjudul Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Pendaftaran Tanah, halaman 10:

“...ketentuan itu untuk mencegah timbulnya banyak tuntutan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah memberikan perlindungan dimana seseorang yang disebutkan dalam sertipikat tidak dapat lagi dituntut oleh pihak lain setelah lewat 5 tahun dan status sebagai pemilik tanah akan tetap terjaga selama tanah tersebut diperoleh dengan itikad baik dan benar-benar dikuasai oleh pemegang hak tersebut dan kepastian tentang hal tersebut dapat menghindarkan dari kecemasan pemegang sertifikat tanah yang selalu rentan terhadap gangguan pihak lain, karena ketentuan ini dapat mengakibatkan hilangnya hak gugat pemegang hak atas tanah terhadap pemegang sertipikat.”

merujuk pada tulisan Eliyana dan Irawan Soerojo berjudul Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003, halaman 187:

“...ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Eliyana bahwa batas waktu 5 tahun untuk menuntut tanah bersertipikat harus disyukuri karena akan memberikan kepastian hukum dan ketentraman bagi orang yang telah memperoleh sertipikat itu dengan itikad baik.”

Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Penggugat haruslah DITOLAK atau setidaknya tidaknya Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA. (*Niet Onvankelijk verklaard*).



2. Bahwa Penggugat menandatangani Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 Desember 2009, yang pada pokoknya menghibahkan kepada Endah Sugiarti yang ditanda tangani Arief Supardi (Penggugat) bersama dengan saudari Mimik Siswati, saudara Soenyoto, saudara Edy Soeharjo, Endah Sugiarti yang mereka kesemuanya adalah saudara kandung;
3. Bahwa Penggugat menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama No. 65 tahun 2010 tanggal 11 Pebruari 2010, dihadapan Camat (sebagai PPAT) Sukowono, saudara Drs. Soejitno yang pada pokoknya memberikan kepada Endah Sugiarti sebagai pemegang hak tunggal yang ditanda tangani Arief Supardi (Penggugat) bersama dengan saudari Mimik Siswati, saudara Soenyoto, saudara Edy Soeharjo, Endah Sugiarti yang mereka kesemuanya adalah saudara kandung;

Hal ini sesuai dengan **Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971** yang mensyaratkan :
“Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum
“.

Bahwa karena Penggugat sudah melepas haknya atas objek *aquo*, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Penggugat haruslah DITOLAK atau setidaknya tidaknya Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA. (*Niet Onvankelijk verklaard*).

III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

GUGATAN SALAH ORANG (ERROR IN PERSONA)

Bahwa dalam gugatannya, Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan para penggugat *error in persona* sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam gugaannya, Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah saudara :

MOCH.TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK	TERGUGAT I
FETY EVIANTI ROSA alias ROSA	TERGUGAT II
AGUSTONO SUGIARTO alias ANTON	TERGUGAT III
SIRIANTO alias Pak SIRI	TERGUGAT IV



Sedangkan dalam posita Penggugat di poin 1 menuliskan bahwa ahli waris saudari Endah Sugiarti adalah :

"Bahwa, dahulu pernah hidup sepasang suami istri yang bernama SIRIYANTO (Tergugat IV) dan ENDAH SUGIARTI (Meninggal Dunia tahun ± 2021). Bahwa, dalam perkawinannya tersebut yakni Siriyanto dan Endah Sugiarti dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Moch Taufik Hidayat (Tergugat I), Rosa Rusmaladewi (Tergugat II), dan Anton Sutandiono (Tergugat III)"

Termasuk didalamnya dengan alamat yang berbeda. Para Tergugat melihat adanya perbedaan yang sangat mencolok dan cenderung dipaksakan Gugatan ini apabila yang di maksud Penggugat adalah orang yang sama, namun akan sebaliknya akan sangat berbeda apabila yang dimaksud Penggugat adalah orang yang berbeda.

Bahwa Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi :

*"Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan **gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person**".*

Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa gugatan Penggugat salah orang atau identitas Para Tergugat berbeda maka dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Penggugat haruslah DITOLAK atau setidaknya tidaknya Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA. (*Niet Onvankelijk verklaard*).

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan surat tersebut. Bahwa Penggugat tidak menarik dalam pihak dalam perkara ini, adalah notaris dimana Penggugat



menyimpan akta Hibah Penggugat, sebagaimana Penggugat dalilkan yaitu Akta Hibah No. 176 / HB / IX / 1997 identitas Tanah yang terletak di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

Hibah dalam bentuk tanah, ada syarat hibah tanah ke anak yang perlu diperhatikan. Setelah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berlaku, tiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Jika hibah berupa tanah tidak dibuat oleh notaris, maka tidak akan memiliki kekuatan hukum. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah pemberian hibah sesuai dengan syarat-syarat hibah. Menurut KUHPerdara, berikut ini beberapa syarat hibah:

- Pemberi dan penerima hibah sudah dewasa menurut undang-undang.
- Suatu hibah harus dilakukan dengan akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris.
- Penghibahan kepada orang yang belum dewasa atau seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua.

Segala hal yang berkaitan dengan hibah memiliki dasar hukum dan telah diatur dalam pasal 1666 Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdara. Hibah juga dapat dilaksanakan dengan berdasarkan pada pasal 1682 KUHPerdara, di mana dalam pasal tersebut mengungkapkan bahwa, *"Tiada suatu penghibahan pun kecuali yang termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang naskah aslinya harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah."*

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

Gugatan Penggugat dengan dasar Akta Hibah No. 176 / HB / IX / 1997 identitas Tanah yang terletak di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, apabila Hibah tersebut dari orang tua Penggugat, Selayaknya Penggugat menarik pihak yaitu saudara saudara kandung Penggugat atau kalau sudah meninggal, menarik ahli waris dari saudara kandung Penggugat. Namun tidak ada satupun saudara kandung Penggugat yang ditarik selain ahli waris dari Endah Sugiarti. Karena masih



ada saudara kandung Pengugat yaitu **saudari Mimik Siswati, saudara Soenyoto, saudara Edy Soeharjo, atau ahli warisnya.**

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa gugatan Penggugat kurang pihak maka dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Penggugat haruslah DITOLAK atau setidaknya tidaknya Gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA. (*Niet Onvankelijk verklaard*).

GUGATAN KETIDAKJELASAN DALAM PERINCIAN PETITUM GUGATAN

Penggugat tidak menjelaskan dalam petitum secara rinci permohonan Penggugat membuat Tergugat kebingungan dalam memahami gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan tersebut patut dan sudah tepat apabila dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

1. Dalam posita nomor 3 dan 4 dan dalam petitum poin 2. Yaitu: *Menyatakan sebagai hukum bahwa objek sengketa adalah sah milik penggugat berdasarkan tanah Akta Hibah No. 176 / HB / IX / 1997 identitas Tanah yang terletak di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;*

Terkait dengan dalilnya mengenai objek sengketa, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dari dan untuk siapa hibah tersebut;

2. Dalam Petitum 3 yaitu: *"Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 Desa Sukosari atas nama Endah Sugiarti yang terletak di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;*
3. Dalam Petitum 4 yaitu: *"Menyatakan sebagai Hukum Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;*

Dalam Petitum 4: Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum yang mana yang Para Tergugat lakukan, dalam pengurusan surat



kepemilikan tanah yang dilakukan almarhum adalah sudah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, karena penguraian yang tidak jelas pada subyek hukum yang digugat, jelas membuat formulasi gugatan Penggugat ini menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) atau isinya gelap (*onduidelijk*), padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dan mudah dipahami siapa yang menjadi subyek hukum dalam gugatan Penggugat haruslah jelas, guna mengetahui siapa yang bertanggungjawab terhadap kerugian Penggugat, sehingga dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*).

sebagaimana Putusan MA No. 582 K/SIP/1973, "*gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring)*".

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", edisi kelima, penerbit Liberty Yogyakarta, Tahun 1998 halaman 42 yang menyatakan:

"Maka oleh karena itu Para Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie, pasal 8 RV). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut."

Berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya, dengan tidak jelasnya Petitum Gugatan dan Petitum tidak Rinci sehingga gugatan Penggugat cenderung menjadi kabur. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**. (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Persyaratan gugatan tersebut yakni syarat formil dan syarat materiil sesuai Pasal 8 nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*). Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, gugatan Penggugat **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**. (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi di atas untuk diulang dan terulang serta mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini secara mutatis mutandis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, dahulu pernah hidup sepasang suami istri yang bernama SIRIYANTO (Tergugat IV) dan ENDAH SUGIARTI (Meninggal Dunia tahun \pm 2021).

Bahwa kurang benar, dalam perkawinannya tersebut yakni Siriyanto dan Endah Sugiarti dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Moch. Taufik Hidayat (Tergugat I), Rosa Rusmaladewi (Tergugat II), dan Anton Sutandiono (Tergugat III), yang benar adalah:

- 1) Moch. Taufik Hidayat
- 2) Fety Evianti Rosa, Dan
- 3) Agustono Sugiarto

2. Bahwa, semasa hidupnya sejak tahun 2007 Endah Sugiarti menempati rumah / tanah bangunan yang terletak di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;
3. Bahwa tidak benar rumah/tanah bangunan yang ditempati oleh Endah Sugiarti (semasa hidupnya) beserta suami dan anak - anaknya tersebut adalah milik Arif Supardi (Penggugat / Adik dari Endah Sugarti), bahwa tanah dan bangunan yang ditempati adalah milik dari Endah Sugiarti berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 504 atas nama Endah Sugiarti yang sekarang adalah milik ahli waris Endah Sugiarti;
4. Bahwa tidak benar, Endah Sugiarti (alm) dan para Tergugat sejak tahun 2007 menumpang di rumah / Objek Sengketa milik Penggugat, Endah Sugiarti mendapatkan hak atas tanah dan bangunan tersebut melalui hibah dari saudara-saudara kandungnya yang di tanda tangani dihadapan camat sebagai PPAT yang selanjutnya ditingkatkan haknya menjadi sertifikat Hak Milik atas nama Endah Sugiarti;
5. Bahwa terhadap posita 5 sampai dengan 9, bisa Para Tergugat jelas kan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 tahun 2011 meniadi atas nama Endah Sugiarti adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah ditentukan di kantor pertanahan kabupaten Jember.

Dalam positanya, Penggugat medalilkan jika berdasarkan fakta hukum yakni Akta Hibah No. 176 / HB / IX / 1997 milik Penggugat adalah terlebih dahulu terbit daripada Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 atas nama Endah Sugiarti yang terletak di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Bahwa, dengan demikian maka terbukti Akta Hibah milik Penggugat yang dibuat dihadapan Camat Sukowono (PPATS) / Turut Tergugat I pada tahun 1997 adalah lebih dahulu terbit sedangkan Sertipikat

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) No. 504 atas nama Endah Sugiarti baru terbit pada tahun 2011.

Sedangkan pada tanggal 27 Desember 2009 di tanda tanganinya surat keterangan ahli waris dari almarhum Moestapa alias Pak Siswati yaitu:

- 1) Mimik Siswati
- 2) Drs Soenyoto
- 3) Edy Soeharjo
- 4) Endah Sugiarti
- 5) Arief Supardi

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar mereka adalah ahli waris almarhum yang ditanda tangani dan mengetahui camat Sukowono dan Kepala Desa Sukosari.

Dan dilanjutkan dengan membuat Akta Pembagian Hak Bersama yang ditanda tangani ahli waris Moestapa alias bapak Siswati, yang pada pokoknya telah sepakat untuk menghibahkan/memberikan kepada salah seorang Ahli waris Almarhum Moestapa alias pak Siswati yaitu: Endah Sugiarti berupa sebidang tanah kering berikut bangunan di atasnya yang terletak sebagaimana objek *aquo*, Akta Pembagian Hak Bersama nomor 65/2010 pada tanggal 11 Februari tahun 2010 dihadapan PPAT dalam hal ini camat Sukowono sebagai pemegang tunggal atas objek *aquo*.

6. Menolak menyerahkan objek yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 atas nama Endah Sugiarti yang terletak di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, karena objek yang dimaksud adalah sah secara hukum milik ahli waris dari Endah Sugiarti;
7. Dengan tegas menolak kerugian materiil yang di dalilkan Penggugat, karena Para Tergugat menguasai dan menempati objek milik Para Tergugat.

Besaran kerugian Immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutuskan. Namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan".

Oleh karenanya permohonan ganti rugi demikian juga harus ditolak.

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil poin ke-12 dalam gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga permohonan ganti rugi demikian juga harus ditolak ;

Bahwa dengan terbuktnya tidak adanya perbuatan melawan hukum, maka secara otomatis permohonan sita haruslah ditolak ;

Bahwa dalil permohonan sita dari Penggugat tidak didasarkan kepada hukum “kemungkinan akan mengalihkan”, dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum peletakan sita, sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut :

Pasal 227 ayat (1) HIR maupun pasal 720 Rv, tentang alasan pokok permintaan sita, yaitu :

- 1) *Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :*
 - a. *mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaan dan*
 - b. *hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;*
- 2) *Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan objektif:*

Para Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung (M. Yahya Harahap, hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2009) ;

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Edisi 2007, MARI, Jakarta, 2008, hal 80, tentang Sita jaminan terhadap barang milik Tergugat ;

“Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat”;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas permohonan sita jaminan oleh Para Penggugat tidak berdasar “tanpa bukti”, sehingga karenanya **mohon Majelis menyatakan permohonan di tolak ;**

9. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil poin ke-13 dalam gugatannya karena tuntutan *dwangsom* Penggugat adalah mengada-ada dan irrasional serta tidak berdasar hukum, karena permintaan *dwangsom* tidak dapat diberlakukan terhadap gugatan yang meminta pembayaran sejumlah uang, hal ini sejalan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 791K/ Sip/1972, 26 Februari 1973, yang menyatakan "uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang" ;
- b) Putusan MARI Nomor : 307k/Sip/1976, 7 Desember 1976, "Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil";
- c) Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu, selalu dapat diwujudkan ;

10. Putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) [Herzien Inlandsch Reglement](#) ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) [Reglement Voor de Buitengewesten](#) ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 [Reglement Op De Rechtsvordering](#) ("Rv"), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

Bahwa dikarenakan permohonan Sita Jaminan dan Permohonan Putusan Serta Merta yang diajukan oleh Penggugat merupakan dalil yang tidak benar, menyesatkan dan tidak didasarkan pada kekuatan hukum, mohon majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan menolak permohonan Sita Jaminan dan Permohonan putusan Serta Merta yang diajukan oleh Penggugat dalam petitum gugatan *a quo*.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dijelaskan diatas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Kajelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya menjatuhkan putusan secara Absolut tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa serta memutus perkara *a quo* maka oleh karena itu, Para Tergugat mohon Kepada Ketua Majelis/Majelis Hakim Perkara Nomor REK. KHUSUS: 54/Pdt.G/2023/PN.Jbr Tanggal 23 Mei 2023 agar terlebih dahulu memberikan **Putusan Sela Menyatakan menerima serta mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari PARA TERGUGAT atau Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa atau mengadili Gugatan PENGGUGAT dalam perkara Nomor: 54/Pdt.G/2023/PN.Jbr Tanggal 23 Mei 2023, dan untuk seluruhnya.**

A. Dalam Eksepsi :

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat di Tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah sah milik Para Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 Desa Sukosari atas nama Endah Sugiarti ,Tanah yang terletak di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 Desa Sukosari atas nama Endah Sugiarti yang terletak di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menolak ganti rugi yang dimohonkan Penggugat;
6. Menyatakan menolak sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa dan tuntutan membayar uang paksa (*dwangsoom*);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Agustus 2023 dan atas Replik tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 9 Agustus 2023, yang pada pokoknya masing-masing pihak menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bukti Surat Penggugat:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Hibah No. 176/HB/IX/1997, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor Register 100/39/35.09.29/2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Catatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak P.ARIP, diberi tanda P-3;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 504 Desa Sukosari atas nama ENDAH SUGIARTI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan, pembayaran tahun 2021 atas nama wajib pajak P.ARIP, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan, pembayaran tahun 2020 atas nama wajib pajak P.ARIP, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan, pembayaran tahun 2019 atas nama wajib pajak P.ARIP, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan, pembayaran tahun 2018 atas nama wajib pajak P.ARIP, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan, pembayaran tahun 2015 atas nama wajib pajak P.ARIP, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kematian atas nama P. SULIHA AL MIDIN, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Kepatihan, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi tanpa asli Akta Pembagian Hak Bersama No. 65/2010 tanggal 11 Pebruari 2010, diberi tanda P-11;

Saksi-Saksi Penggugat :

1. ANDRIK IRIWANTO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setahu Saksi ada masalah sengketa tanah yang terletak di Dusun Srino Sumberpreng Desa Sukosari Kecamatan Sukowono, yang memiliki batas-batas:

Utara	: Jalan PUD
Timur	: rumah Nyoto
Selatan	: Sungai
Barat	: rumah milik china Pak Ivan Sucipto Als P Pong
 - Bahwa saksi mengetahui tentang akta hibah milik Penggugat karena saksi pada saat pembuatannya ikut tanda tangan dalam akta hibah tahun 1997 dengan nomor C. 1360 Persil 42 tersebut;
 - Bahwa Pengugat memperoleh tanah objek sengketa dari pak Mustafa dengan cara penghibahan, yang mana saat itu saksi menjabat sebagai sekretaris Desa Sukosari sejak tahun 1989 sampai dengan 2007;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan akta hibah tersebut terjadi sekitar tahun 1997, bermula dari Kepala Desa yang memberitahu Saksi bahwa Pak Mustafa ingin menghibahkan tanahnya kepada anaknya, yaitu Penggugat, kemudian oleh Kepala Desa ditunjukkan lokasinya yaitu di Dusun Srino Sumberpreng, selanjutnya dibuatkan aktanya yang diketik oleh Kepala Desa kemudian dibaca dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, selanjutnya Saksi dan Kepala Desa juga ikut menandatangani akta tersebut dan selanjutnya diberikan ke PPATS Kecamatan Sukowono.
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui terkait bukti-bukti pendukung dari pembuatan Akta Hibah yang dimaksud, karena yang mengumpulkan bukti-bukti adalah Kepala Desa, akan tetapi Saksi tahu letak tanah yang dihibahkan adalah di Persil C 1360 dan atas nama Pak Mustafa;
- Bahwa Penggugat pernah bersama-sama tinggal dengan Endah Sugiarti, Tergugat IV, pak Mustafa beserta isterinya di rumah di atas tanah objek sengketa, kemudian Penggugat pindah tugas ke Jember sehingga rumah tersebut ditinggali oleh Endah Sugiarti bersama Tergugat IV;
- Bahwa Endah Sugiarti sudah menempati objek sengketa tersebut sejak Tergugat IV berhenti di PTP dan diangkat menjadi perangkat Desa Sukosari yang mana tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa sejak Endah Sugiarti dan pak Mustafa beserta isterinya meninggal dunia, objek sengketa ditempati atau dikuasai oleh Para Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat yang dimiliki Para Tergugat yaitu tentang Akta Pembagian Hak Bersama dan Juga Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa objek sengketa hibah telah terbit Sertipikat Hak Milik tapi bukan atas nama Arif Supardi (Penggugat);
- Bahwa pembuatan Sertipikat tersebut melalui program Nasional (Prona) yang mana Saksi tidak tahu tahunnya, namun sudah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 11 (sebelas) tahunan;
- Bahwa timbulnya sertipikat atas tanah tersebut saksi tidak tahu karena saksi sudah tidak bekerja di Desa Sukosari;
- Bahwa Akta Hibah tersebut sudah teregister di buku besar Kecamatan Sukowono;
- Bahwa berkaitan dengan keluarnya SHM, yang Saksi tahu adalah awalnya saksi kedatangan tamu dari pihak Tergugat, kemudian pihak Tergugat menjelaskan bahwa dalam objek sengketa tersebut ada sertipikatnya,

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menerangkan bahwa yang Saksi urus adalah berkaitan dengan Akta Hibah 1997 yang Saksi tandatangani;

- Bahwa sertifikat tersebut atas nama Bu Endah Sugiarti dan saat itu Saksi baca alur proses terbitnya Sertipikat, yang mana dalam persyaratannya tertera bahwa terbitnya sertifikat tersebut berdasar pada adanya surat pernyataan hibah;
- Bahwa selain adanya surat pernyataan hibah tahun 2011 tersebut, ada pula surat pembagian hak bersama yang mana telah ditandatangani oleh seluruh pihak;
- Bahwa kemudian Saksi mempertanyakan terkait dengan mengapa pihak Tergugat tersebut membuat sertifikat atas dasar surat pernyataan hibah tahun 2011 dan mengapa tidak menggunakan akta hibah tahun 1997, dan saat itu pihak Tergugat juga menunjukkan adanya akta pembagian hak bersama;
- Bahwa akta pembagian hak bersama tersebut telah ditandatangani seluruh ahli waris Pak Mustafa;
- Bahwa akta pembagian hak bersama terbit ketika saksi sudah bekerja di Kecamatan sehingga Saksi tidak mengetahui terkait dengan terbitnya akta pembagian hak bersama tersebut;
- Bahwa saksi lupa tahun terbitnya akta pembagian hak bersama tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat pernyataan hibahnya;
- Bahwa keluarga ahli waris membawa fotokopi sertipikat dengan akta pembagian hak bersama, dan yang menandatangani akta pembagian hak bersama tersebut adalah seluruh ahli waris Pak Mustafa termasuk dengan Arif Supardi (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat tandatangan sebagai pemberi atau apa dalam akta pembagian hak bersama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya peralihan dari Akta Hibah tahun 1997 ke Akta Pembagian Hak Bersama tahun 2011 karena Saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai sekdes dan selama Saksi masih menjabat, tidak ada peralihan atas kedua akta tersebut;
- Bahwa terkait untuk alur proses pembuatan akta hibah pada tahun 2011, saksi tidak tahu
- Bahwa akta hibah 1997 telah teregister di Buku Besar Kecamatan dan akta hibah lain juga harus pula teregister di buku besar kecamatan;
- Bahwa Akta pembagian hak bersama harusnya telah tercatat pula di buku besar kecamatan;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Kecamatan pada tahun 1997 pada saat pembuatan akta hibah ke kecamatan, Saksi tidak mengikuti ke kantor PPAT dan yang berangkat adalah Pak Kusnoto sendiri;
- Bahwa selain diberitahu oleh ahli waris atas terbitnya hak milik, yang saksi tahu hanya berdasar pada keterangan ahli waris yang telah menunjukkan sertifikat tersebut yang pembuatannya berdasar pada surat keterangan hibah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak objek yang tercatat dalam SHM yang ditunjukkan oleh ahli waris pak Mustafa yang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa dalam objek yang tercatat dalam SHM tersebut merupakan objek yang ditempati oleh Arif Supardi yang mana persilnya sama yaitu 42;
- Bahwa terkait dengan tanah objek sengketa yang tercatat dalam Akta Hibah tersebut, Saksi tidak tahu perolehannya darimana dan Saksi tahunya hanya berdasarkan pada proses pembuatan akta hibah tersebut;
- Bahwa dasar akta hibah tersebut adalah C 1360 dan Saksi tidak pernah memeriksa bahwa C1360 itu perolehannya darimana;
- Bahwa terkait dengan akta pembagian hak bersama, Saksi tidak tau perolehannya darimana;
- Bahwa pada saat pembuatan akta hibah tahun 1997, setahu Saksi letaknya di C 1360 Persil 42 Kelas D.2 lokasi Dusun Srino Sumberpreng, sesuai permintaan pemohon yang memohon dibuatkan akta hibah;
- Bahwa terhadap akta pembagian hak bersama, saksi telah membaca tetapi saksi tidak mengetahui persilnya;
- Bahwa terhadap sertifikat hak milik (SHM), saksi tidak mengetahui Nomornya dan asal SHM dari persil 42 sedangkan No.petok C nya saksi lupa;
- Bahwa dalam Sertipikat Hak Milik penunjuknya C 497 Persil 42 atas nama siapa saksi lupa
- Bahwa luas objek sengketa adalah 520 meter persegi;
- Bahwa nama orang tua pak mustafa saksi tidak tahu
- Bahwa Pak Mustafa memperoleh tanah objek sengketa darimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Endah Sugiarti;
- Bahwa yang menempati objek sengketa saksi tidak begitu memahami;
- Bahwa pada saat para ahli waris pak Mustafa mendatangi Saksi, Saksi tidak sempat mempertanyakan siapa yang menempati objek sengketa tersebut;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembuatan akta hibah, Pak Mustafa tidak membawa bukti dukung apapun;
- 2. EDIANTO Als P.TITIK, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat berupa rumah, dengan batas-batas yaitu:
 - Utara : berbatasan dengan jalan
 - Timur : Arif Mukmin
 - Barat : orang china yang Saksi tidak tau namanya
 - Selatan: Sungai
 - Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Pak Siri (Tergugat IV);
 - Bahwa Penggugat pernah menempati objek sengketa sejak sebelum menikah dan menempati bersama dengan orang tuanya yang bernama bernama P. Mustafa;
 - Bahwa Penggugat pindah dari Objek sengketa sudah cukup lama sejak Penggugat bekerja sebagai Satpol PP;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada hibah atau tidak atas objek sengketa tersebut;
 - Bahwa setelah Penggugat keluar dari objek sengketa, kemudian Tergugat IV dan istrinya yaitu Bu Endah yang menempati objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Bu Endah saat ini sudah meninggal yang mana Saksi lupa kapan meninggalnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Tergugat IV dan istrinya tinggal di Objek Sengketa;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek sengketa sekitar 100 (Seratus) meter;
 - Bahwa Saksi tinggal di rumah Saksi sejak tahun 1980 yang mana saksi bukan asli di daerah tempat objek sengketa melainkan dari Sukorejo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat memperoleh tanah tersebut darimana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan orang tua Penggugat tinggal disana;
 - Bahwa objek sengketa masuk di wilayah Dusun Sumberpring Desa Sukosari;
 - Bahwa Saksi tidak tahu no.persil tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu juga mengenai kepemilikan tanah tersebut;
 - Bahwa nama orang tua Penggugat adalah Pak Mustafa sedangkan ibunya adalah bu Mustafa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan bu Suliha;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong istrinya Pak Mustafa untuk membersihkan atau menggarap sawah;
 - Bahwa sawah tersebut terletak di daerah Sumberpring Desa Sukosari;
 - Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Bu Endah untuk bersih-bersih objek sengketa dan bukan sawah;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya tanah objek sengketa tersebut adalah tanah sawah;
 - Bahwa yang pertama kali menempati rumah di atas objek sengketa adalah Pak Mustafa dan Bu Mustafa serta mbah Suliha yang merupakan orang tua Bu Mustafa serta Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa anak Pak Mustafa dan Bu Mustafa;
 - Bahwa ketika Penggugat pindah tugas, yang menempati objek sengketa ada Pak Mustafa, Bu Mustafa dan Mbah Suliha kemudian setelah Pak Mustafa, Bu Mustafa dan Mbah Suliha meninggal, yang menempati objek sengketa adalah Pak Siri (Tergugat IV);
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan lupa siapa duluan yang meninggal antara Pak Mustafa, Bu Mustafa dan Mbah Suliha;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-surat kepemilikan atas objek sengketa tersebut;
 - Bahwa selama Tergugat IV dan Bu Endah tinggal, Penggugat sebelumnya tidak pernah keberatan akan tetapi kemudian sebelum sengketa ini diajukan Penggugat keberatan dan ajukan keberatan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Pak Mustafa dan Penggugat dengan Bu Endah;
 - Bahwa Penggugat saat ini di Jember dan Bu Endah sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Penggugat pernah tinggal dengan Bu Endah;
 - Bahwa sejak Saksi pindah pada tahun 1980, Penggugat dan Bu Endah sudah menempati dan tinggal di rumah objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat pindah ke Jember;
 - Bahwa Penggugat selama tinggal di Objek sengketa masih belum menikah dan sedangkan Bu Endah sudah menikah;
3. ROSIDAH, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang menjadi Objek sengketa karena saksi merupakan tetangga yang jaraknya sekitar 10 meter dari objek sengketa, saksi mengetahui tentang akta hibah milik penggugat namun tidak

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui isinya karena hanya melihat luarnya saja dan tidak mempelajari isinya, yang diketahui pada saat saksi diminta untuk menawarkan menjualkan tanah yang menjadi obyek sengketa;

- Bahwa rumah di atas objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa yang menempati objek sengketa adalah Penggugat, Pak Mustafa dan Bu Suliha;
- Bahwa selain Penggugat, Pak Mustafa dan Bu Suliha, Saksi tidak tahu siapa lagi yang menempati objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi sering main ke rumah yang merupakan rumah teman Saksi yang letaknya berada di samping rumah objek sengketa;
- Bahwa saat ini objek sengketa ditempati oleh Tergugat IV bersama dengan Tergugat II yang merupakan anak Tergugat IV;
- Bahwa istri Tergugat IV adalah Bu Endah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat tidak menempati objek sengketa lagi;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Jember;
- Bahwa Pak Mustafa dan Bu Suliha saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menempati Objek Sengketa ada Tergugat IV, Tergugat II dan Tergugat III sedangkan Tergugat III tinggal di Kalisat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat IV dan Bu Endah tinggal di Objek sengketa dengan alasan menumpang tanpa membayar;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat untuk menawarkan objek sengketa tersebut untuk dijual, sehingga Saksi pernah melihat surat-surat atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa tersebut ditawarkan sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan ditawarkan sebelum adanya sengketa;
- Bahwa dalam akta hibah yang memberi hibah adalah Pak Mustafa sedangkan yang menerima hibah adalah Penggugat yang mana nomor dalam Akta Hibah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dimintai tolong oleh Penggugat untuk ditawarkan dijual;
- Bahwa Bu Endah sudah meninggal dan saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi EDIANTO Als P. TITIK bersih-bersih di objek sengketa;
- Bahwa Pak Mustafa sudah meninggal, yang mana memiliki 5 (lima) orang anak dan yang Saksi tahu anak Pak Mustofa yaitu:

o Damini

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bu Endang
- o Penggugat
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak-anak pak Mustafa tinggal bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Bu Endang merupakan saudara kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, yaitu :
 - o Utara : Jalan Raya
 - o Selatan : Sungai
 - o Timur : Pekaranga kosong
 - o Barat : rumah orang cina (tidak tahu namanya)
- Bahwa Penggugat mendapatkan hibah atas tanah tersebut dari bapak Mustafa;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III masing-masing mengajukan alat-alat bukti, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat adalah sebagai berikut :

Bukti Surat Para Tergugat:

1. Fotokopi sesuai dengan salinan asli Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Jr, diberi Tanda T.I.II.III.IV-Permulaan.1;
2. Fotokopi tanpa asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 27 Desember 2009, diberi Tanda T.I.II.III.IV -Permulaan.2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Hibah, diberi Tanda T.I.II.III.IV -Permulaan.3;
4. Fotokopi tanpa asli Akta Pembagian Hak Bersama No. 65/2010 yang dibuat dihadapan PPAT Doktorandus Soejitno tanggal 11 Pebruari 2010, diberi T.I.II.III.IV -Permulaan.4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli KTP atas nama Muchamad Taufik Hidayat, diberi tanda T.I.II.III.IV-1;
6. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama Vety Eviyanti Rosa, diberi tanda T.I.II.III.IV-2;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Lapor Kehilangan KTP atas nama Vety Eviyanti Rosa, diberi tanda T.I.II.III.IV-3;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP atas nama Aguston Sugiarto, diberi tanda T.I.II.III.IV-4;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP atas nama Sirianto, diberi tanda T.I.II.III.IV-5;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian atas nama Moestapa Bin Hanapi yang dibuat Kepala Desa Sukosari tanggal 5 Desember 2022, Nomor: 141/672/35.09.29/2007/XII/2022, diberi tanda T.I.II.III.IV-6;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian atas nama Endah Sugiarti yang dibuat Kepala Desa Sujosari tanggal 29-07-2021, Nomor: 141/505/21.2007/07/2021, diberi tanda T.I.II.III.IV-7;
12. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama, No.65/2010 yang dibuat dihadapan PPAT Drs.Soejitno tanggal 11 Pebruari 2010, diberi tanda T.I.I.III.IV-8;
13. Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik Nomor 504 Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur atas nama Pemegang Hak Endah Sugiarti, diberi tanda T.I.II.III.IV-9;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kerawangan Desa, Nomor: 141/03/121.2007/III/2022 yang dibuat Kepala Desa Sukosari tanggal 07 Februari 2022, diberi tanda T.I.II.III.IV-10;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat tanggal 18 Desember 2017, diberi tanda T.I.II.III.IV-11;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Riwayat Tanah beserta lampirannya yang dibuat Kepala Desa Sukosari tanggal 30 Agustus 2023 Nomor: 141/764/35.09.29.2007/VIII/2023, diberi tanda T.I.II.III.IV-12;
17. Fotokopi sesuai dengan salinan asli Penetapan Ahli Waris Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Jr dari Pengadilan Agama Jember, diberi tanda T.I.II.III.IV-13;
18. Fotokopi sesuai dengan asli Kerawangan Desa Kohir Nomor 1360 kelas SII atas nama MUSTAPA, diberi tanda T.I.II.III.IV-14;
19. Fotokopi sesuai dengan asli Kerawangan Desa Kohir Nomor 497 kelas DII atasnama SULIHA, diberi tanda T.I.II.III.IV-15;
20. Fotokopi sesuai dengan asli Peta Blok Persil Nomor 142, diberi tanda T.I.II.III.IV-16;
21. Fotokopi sesuai dengan asli SPPT tahun 2021 atas nama ENDAH SUGIARTI, diberi tanda T.I.II.III.IV-17;
22. Fotokopi sesuai dengan asli SPPT tahun 2022 atas nama ENDAH SUGIARTI, diberi tanda T.I.II.III.IV-18;
23. Fotokopi sesuai dengan asli SPPT tahun 2023 atas nama ENDAH SUGIARTI, diberi tanda T.I.II.III.IV-19;

Saksi-Saksi Para Tergugat:

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD ZAINUDIN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menjadi perangkat Desa Sukosari (sekretaris desa) sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan sebelumnya sebagai Kaur Perencanaan sejak tahun 2001 sampai tahun 2011.
 - Bahwa terkait Persil 142 letaknya berasal dari Petok C14 yang berasal dari Arif Rakmin, kemudian diubah menjadi Suliha Midin dan seterusnya Saksi tidak memahami.
 - Bahwa terkait dengan Akta Hibah, Saksi tidak tahu terletak di Persil mana, namun terhadap nomor persil yang berbeda tidak dapat menjelaskan satu objek yang sama.
 - Bahwa Persil 42 jenisnya tanah sawah yang terletak di Gumuk Lebn, sedangkan untuk tanah di Petok C 1360 adalah merupakan milik Pak Mustafa tetapi tidak berkaitan dengan tanah di persil 42.
 - Bahwa pak Mustafa memiliki tanah yang banyak akan tetapi tidak ada di persil 142, dan kebanyakan tanah di Persil 142 adalah milik orang Sumbergotong;
 - Bahwa Penggugat dan para Tergugat ada masalah sengketa tanah di Dusun Srino Sumberpreng Desa Sukosari Kecamatan Sukowono, yang mana objek sengketa berupa tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah sedangkan untuk luas objek sengketa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa batas-batas objek sengketa adalah :
 - Barat : Nenek Sucipto (berupa Ruko)
 - Timur : Andre (berupa tanah kosong) yang sebelumnya milik sunyoto
 - Utara : Jalan
 - Selatan : Sungai
 - Bahwa Sunyoto merupakan Arif Mukmin;
 - Bahwa yang menempati bangunan rumah diatas objek sengketa tersebut adalah Tergugat IV;
 - Bahwa dulu Tergugat IV tinggal bersama dengan Bu Endah Sugiarti sebelum Endah Sugiarti meninggal;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Endah Sugiarti meninggal dunia;
 - Bahwa sebelum dikuasai oleh Tergugat IV dan Endah Sugiarti, rumah diatas objek sengketa tersebut sudah ada dan pertama kali yang menempati objek sengketa adalah Pak Mustafa bersama dengan keluarganya sejak tahun 2000an;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pak Mustafa, yang menempati Objek sengketa tersebut adalah Tergugat IV dan Endah Sugiarti;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut merupakan warisan dari Pak Suliha Midin, yang mana Saksi tahunya dari buku desa yang terletak di Persil 142 No.Petok C 497;
- Bahwa Saksi tidak tahu riwayat peralihan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tahunya Pak Mustafa merupakan menantu Pak Suliha Midin berdasarkan pada cerita orang-orang sekitar;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri pak Mustafa;
- Bahwa anak dari Pak Mustofa adalah:
 1. Sunyoto
 2. Edi
 3. Mimik Siswati
 4. Endah Sugiarti (istri dari Tergugat IV)
 5. Arif (Penggugat)
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat IV dan Endah Sugiarti menempati objek sengketa;
- Bahwa atas objek sengketa Penggugat pernah membawa Akta Hibah yang berupa fotokopi yang mana Saksi tidak mengetahui detail dari Akta Hibah tersebut, yang menurut Penggugat merupakan akta hibah atas tanah objek sengketa tersebut dan para Tergugat membawa Sertipikat yang berupa fotokopi dan saksi tidak melihat nomer dan tahun berapa sertipikat tersebut;
- Bahwa Andre merupakan pihak pembeli dari tanah objek sengketa berdasarkan desas-desusnya dari warga sekitar, namun terkait surat-suratnya, saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat Mediasi, yang dipermasalahkan bukan terkait objek sengketa melainkan terkait hak yang menguasai objek sengketa;
- Bahwa di buku Desa penomoran persil untuk peralihan maka akan dicoret dan itu sebelum tahun 1991 sedangkan tahun 1992 sampai saat ini, Kepala Desa tidak diperbolehkan untuk mencorat coret buku kerawangan Desa;
- Bahwa SPPT objek sengketa sudah atas nama Endah Sugiarti;
- Bahwa Mediasi dilakukan karena Kepala Desa memanggil para pihak karena para pihak ke Desa dengan membawa buktinya masing-masing termasuk Andre yang datang karena ada desas desus Andre sudah membeli tanah objek sengketa dengan tujuan agar para pihak tahu bahwa tanah tersebut dalam sengketa;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andre pernah menghadap ke Saksi dan bertanya terkait bukti surat-surat dan kemudian saksi jawab bahwa tanah tersebut pernah ikut Prona sehingga saat ini ada sertifikatnya;
- Bahwa Andre tidak pernah menyatakan sudah membeli tetapi masih akan membeli tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menanyakan terkait objek sengketa;
- Bahwa Rosida pernah menanyakan terkait tanah objek sengketa sebenarnya milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan dan wewenang Rosida menanyakan siapa yang berhak atas tanah objek sengketa;
- Bahwa C 1360 dapat menjelaskan banyak Persil tanah dan C 1360 hanya milik Mustofa serta C 1360 bukan bagian dari Objek sengketa;
- Bahwa istri Mustafa merupakan anak dari sulih Mindin;
- Bahwa dalam C 1360 mutlak milik Pak Mustafa dan ada beberapa persil yang semuanya milik pak Mustafa;
- Bahwa pada saat dimediasi datang para pihak termasuk Andre dan Bu Winarsih dan Kepala Desa serta Saksi;
- Bahwa objek sengketa sudah bersertipikat melalui Prona pada tahun 2011;
- Bahwa di Desa Sukosari telah 2 (dua) kali mengadakan Prona yaitu pada tahun 2009 dan 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sertipikat tersebut terbit melalui ikut pronas;
- Bahwa persyaratan untuk ikut Prona berupa :
 - o Akta hibah, waris, jual beli
 - o Konvensi (dengan syarat seluruh ahli waris tandatangan)
- Bahwa Prona dapat diajukan berdasarkan surat dibawah tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertipikat hak miliknya tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan akta hibah dibuat;
- Bahwa saksi kenal dengan Kusnoto yang merupakan Kepala Desa sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa Andrik Iriwanto saksi kenal sebagai Sekretaris Desa dan Kaur Pemerintahan;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti P-1 hanya sekilas namun tidak tahu isinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-4 atas nama Endah Sugiarti di Persil 42 petok 497;
- Bahwa objek sengketa berada pada Persil 142 sedangkan persil 42 terletak di Dusun Sruni Sumberpreng dalam bentuk tanah sawah;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di petok C 497 ada banyak tanah;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut tidak menunjukkan Persil 142;
- Bahwa objek sengketa di persil 142 C 497 sedangkan di Persil 42 C 497 tidak sama identitas tanah dan tidak dapat dikatakan sama;
- Bahwa Persil 142 C 497 milik Suliha;
- Bahwa untuk identitas tanah untuk C bisa sama sedangkan Persilnya pasti berbeda;
- Bahwa C 497 tidak bisa menunjukkan satu objek dan hanya membuktikan kepemilikan sedangkan untuk Persil menunjukkan objeknya;
- Bahwa di Petok C 497 ada Persil 141, 142 dan 143 itu semua milik suliha;
- Bahwa di C 497 tidak ada persil 42;
- Bahwa banyak tanah yang salah persil dan ketika salah harus perlu penegasan dari Desa yang kemudian ke Kantor BPN dengan membawa tembusan dari Desa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti T-10 dan Saksi paraf didalam bukti T-10 tersebut;
- Bahwa ketika ada kesalahan penulisan didalam Sertipikat, maka perlu adanya penegasan sebagaimana bukti T-10
- Bahwa akta pembagian hak bersama berdasar petok C 497 atas nama pak Suliha;
- Bahwa pada tahun 2010 pak Suliha telah meninggal dunia;
- Bahwa bapaknya pak Mustafa bernama Haji Riski;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa, yaitu terletak di Dusun Srino Desa Sumberpring Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - o Utara : Jalan Raya
 - o Selatan : Sungai
 - o Timur : Andre (sebelumnya milik sunyoto)
 - o Barat : Sucipto
- Bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari Suliha Midin sesuai dengan petok C no. 497 atas nama Suliha Midin persil 142, merupakan tanah darat terletak di Dusun Srino Desa Sumberpring Desa Sukosari Kecamatan Sukowono, sedangkan persil petok C no. 1360 atas nama Mustafa persil 42 merupakan tanah sawah yang terletak di lain tempat yaitu di bagian timur;
- Bahwa persil 142 dengan persil 42 merupakan tanah yang berbeda lokasi;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2000-an tanah objek sengketa tersebut di tempati bapak Mustafa dan keluarganya kemudian dilanjutkan ditempati oleh bapak Siri dan istrinya Endah, dan sepengetahuan saksi tanah tersebut warisan dari Suliha Midin;
 - Bahawa bapak Mustafa dan Suliha merupakan suami istri, dan yang asli orang sana adalah Suliha sedangkan Mustafa adalah pendatang;
 - Bahwa Arip (Penggugat) dan Endah (pemilik sertifikat) merupakan saudara kandung;
 - Bahwa setahu Saksi atas tanah objek sengketa tersebut saat ini sudah berbentuk sertifikat atas nama Endah Sugiarti;
2. TOHARI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Suliha dan Mustofa adalah suami istri dan dari pernikahan keduanya memilki 5 (lima) orang anak diantaranya: Mimik, Soenyoto, Edi, Endang, Arip (Penggugat) dan kesemuanya beragama Islam;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan objek tanah yang disengketakan oleh para pihak;
 - Bahwa bu Suliha saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang ditempati oleh pak Mustafa adalah berupa 1 (Satu) bangunan rumah yang dulunya ditempati Suliha Midin;
 - Bahwa Pak Suliha Midin sudah meninggal pada saat Saksi belum pindah ke malang dan saksi pindah ke Malang pada tahun 2014;
 - Bahwa ketika Saksi pindah ke desa Sukosari pada tahun 1978, Suliha Midin masih hidup;
 - Bahwa bu Suliha (istri pak Mustafa) meninggal pada tahun 2002 kemudian Pak Mustafa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Turut Tergugat I adalah sebagai berikut :

Bukti Surat Turut Tergugat I :

1. Fotokopi tanpa asli Akta Hibah No. 176/HB/IX/1997 yang dibuat tanggal 13 September 1997, diberi tanda TT.I-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pembagian Hak/Bersama No. 65/2010 yang dibuat tanggal 11 Pebruari 2010, diberi tanda TT.I-2;
3. Asli Surat Keterangan No.800/283/35.09.29/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Camat Sukowono, diberi tanda TT.I-3;
4. Fotokopi sesuai dengan hasil cetak foto buku register PPATS tahun 2010, diberi tanda TT.I-4;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Turut Tergugat III adalah sebagai berikut :

Bukti Surat Turut Tergugat III :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kepala Desa Sukosari tentang Riwayat Tanah yang dibuat tanggal 10-06-2011 No. 140/225/21.2007/2011, diberi tanda TT.III-2;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Salinan dari Pendaftaran buku C desa Sukosari Petok C Nomor 497 Persil 142 Klas D.I, atas nama P.Suliha Madin, diberi tanda TT.III-3;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat Endah Sugiarti tanggal 10-06-2011, diberi tanda TT.III-4;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Kesaksian yang dibuat Abdul Gani tanggal 10-06-2011, diberi tanda TT.III-5;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Hibah yang dibuat Endah Sugiarti tanggal 11-06-2011, diberi tanda TT.III-6;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Peta Bidang Tanah, tanggal 7 September 2011, diberi tanda TT.III-7;
7. Fotokopi dari fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang dibuat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tanggal 06 Oct 2011, Nomor 1167/Desa/2011, diberi tanda TT.III-8;
8. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis yang dibuat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tanggal 8 Desember 2011, Nomor 1421/BA/2011, diberi tanda TT.III-9;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor 00054/Sukosari/2011, diberi tanda TT.III-10;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 504 atas nama Endah Sugiarti, diberi tanda TT.III-11;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa, yang mana hasil selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan beberapa eksepsi, yaitu pada pokoknya mengenai :

I. Eksepsi Kewenangan Absolut, yaitu Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 54/Pdt.G/2023/PN.Jbr, karena baik Penggugat maupun Para Tergugat adalah masih termasuk dalam silsilah hubungan keluarga dan ada hubungan harta waris dan/hibah sebagai objek sengketa dan kesemuanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat mengenai Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguk biaya perkara hingga putusan akhir;

II. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai Legalstanding, Kapasitas, Kewenangan dan Kualitas sebagai Penggugat dalam perkara A Quo (Persona Standi In Judicio)

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Objek Sengketa yang didasari Akta Hibah No. 176 / HB/ IX / 1997 yang menjadi miliknya tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 Desa Sukosari tahun 2011 atas nama ENDAH SUGIARTI, padahal Sertipikat Hak Milik tersebut sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun sehingga Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi untuk menggugat SHM No. 504 Desa Sukosari tahun 2011 atas nama ENDAH SUGIARTI sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia khususnya Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa selain itu Penggugat telah menandatangani Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 Desember 2009, yang pada pokoknya menghibahkan kepada Endah Sugiarti yang ditanda tangani Arief Supardi (Penggugat) bersama



dengan Mimik Siswati, Soenyoto, Edy Soeharjo, dan Endah Sugiarti yang mereka semuanya adalah saudara kandung;

Bahwa Penggugat juga menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama No. 65 tahun 2010 tanggal 11 Pebruari 2010 dihadapan Camat (sebagai PPAT) Sukowono, yang pada pokoknya memberikan kepada Endah Sugiarti sebagai pemegang hak tunggal. Akta Pembagian Hak Bersama tersebut ditanda tangani oleh Arief Supardi (Penggugat) bersama dengan Mimik Siswati, Soenyoto, Edy Soeharjo, dan Endah Sugiarti;

Bahwa oleh karena Penggugat sudah melepas haknya atas objek *aquo*, maka dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

III. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

➤ Gugatan Salah Orang (*Error In Persona*)

Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatannya, Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah Moch.Taufik Hidayat Alias Taufik sebagai Tergugat I, Fety Evianti Rosa Alias Rosa sebagai Tergugat II, Agustono Sugiarto Alias Anton sebagai Tergugat III dan Sirianto Alias Pak Siri sebagai Tergugat IV, sedangkan dalam posita Penggugat di poin 1 menuliskan bahwa ahli waris saudari Endah Sugiarti adalah Moch Taufik Hidayat (Tergugat I), Rosa Rusmaladewi (Tergugat II), dan Anton Sutandiono (Tergugat III), termasuk dengan alamat yang berbeda. Perbedaan tersebut sangat mencolok dan cenderung dipaksakan apabila yang di maksud Penggugat adalah orang yang sama, namun sebaliknya akan sangat berbeda apabila yang dimaksud Penggugat adalah orang yang berbeda. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat salah orang atau identitas Para Tergugat berbeda, sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, dan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

➤ Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait untuk digugat, yaitu Penggugat tidak menarik notaris dimana Penggugat menyimpan akta Hibah Penggugat, sebagaimana Penggugat dalilkan yaitu Akta Hibah No. 176 / HB / IX / 1997, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat



menjadi tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak sehingga dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa Gugatan Penggugat adalah dengan dasar Akta Hibah No. 176 / HB / IX / 1997 yang didapat dari orang tua Penggugat, sehingga selayaknya Penggugat menarik pihak yaitu saudara-saudara kandung Penggugat atau kalau sudah meninggal, menarik ahli waris dari saudara kandung Penggugat. Namun tidak ada satupun saudara kandung Penggugat yang ditarik selain ahli waris dari Endah Sugiarti, padahal masih ada saudara kandung Penggugat yaitu Mimik Siswati, Soenyoto, Edy Soeharjo, atau ahli warisnya. Dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, dan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

➤ **Gugatan Ketidakjelasan dalam Perincian Petitum Gugatan**

Penggugat tidak menjelaskan dalam petitum secara rinci permohonan Penggugat sehingga membuat Tergugat kebingungan dalam memahami gugatan Penggugat, contohnya :

- Dalam posita nomor 3 dan 4 dan dalam petitum poin 2. Yaitu: *Menyatakan sebagai hukum bahwa objek sengketa adalah sah milik penggugat berdasarkan tanah Akta Hibah No. 176 / HB / IX / 1997 identitas Tanah yang terletak di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;*
Terkait dengan dalilnya mengenai objek sengketa, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dari dan untuk siapa hibah tersebut;
- Dalam Petitum 3 yaitu: *"Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 Desa Sukosari atas nama Endah Sugiarti yang terletak di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;*
- Dalam Petitum 4 yaitu: *"Menyatakan sebagai Hukum Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;*

Dalam Petitum 4: Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum yang mana yang Para Tergugat lakukan, karena dalam pengurusan surat kepemilikan tanah yang dilakukan almarhum adalah sudah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, karena penguraian yang tidak jelas pada subyek hukum yang digugat, membuat formulasi gugatan Penggugat ini menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) atau isinya gelap (*onduidelijk*), padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dan mudah dipahami siapa yang menjadi subyek hukum dalam gugatan Penggugat haruslah jelas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mengetahui siapa yang bertanggungjawab terhadap kerugian Penggugat, sehingga dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*). Oleh karenanya gugatan tersebut patut dan sudah tepat apabila dinyatakan ditolak atau setidaknnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam replik, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Tidak Mempunyai *Legal Standing*

- Bahwa, dalil Para Tergugat hanyalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum karena dasar hukum penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah bukti kepemilikan akta hibah atas nama Arif Supardi Akta Hibah No 76 / HB / IX / 1997, sedangkan eksepsi legal standing lainnya sudah masuk dalam pokok perkara

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas

- Bahwa, dalil eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa gugatan Penggugat sudah benar, terbukti Para Tergugat hadir dalam persidangan untuk memenuhi panggilan / *relas* dari Pengadilan Negeri Jember. Bahwa, gugatan Penggugat sudah jelas yaitu antara posita dengan petitumnya adalah selaras.

3. Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa, dalil Para Tergugat adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa Para Tergugat tidak cermat dalam menganalisa gugatan Penggugat. Bahwa gugatan Penggugat didasari dengan Akta Hibah atas nama Arif Supardi No 76 / HB / IX / 1997 dan dibuat dihadapan PPAT Camat Sukowono, sehingga sudah jelas Camat Sukowono masuk dalam pihak gugatan yaitu Turut Tergugat I, bahwa terkait harus memasukkan saudara kandung Penggugat dalam pihak yang berperkara, hal ini tidak benar karena dasar gugatan Penggugat adalah akta hibah atas nama Arif Supardi bukan akta pembagian bersama.

4. Gugatan Ketidakjelasan dalam Perincian Petitum Gugatan

- Bahwa, terkait ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan poin 1, 2, dan 3 sudah masuk dalam bahasan pokok perkara serta dalil Para Tergugat adalah tidak benar dan mengada-ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keabsahan dan keberadaan eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi, diakui secara tersirat dalam Pasal 136 HIR, Pasal 114 Rv,

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbunyi, "*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terhadap eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat tersebut di atas kecuali eksepsi kewenangan absolut, maka akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

I. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai Legalstanding, Kapasitas, Kewenangan dan Kualitas sebagai Penggugat dalam perkara A Quo (Persona Standi In Judicio)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai objek sengketa milik Penggugat berdasarkan Akta Hibah No. 176 / HB / IX / 1997, maka Penggugat berhak untuk membela kepentingan hukumnya yang dilanggar oleh Para Tergugat. Selanjutnya untuk menentukan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, maka diperlukan pembuktian dan hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara. Sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat dalam hal ini patut ditolak;

II. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)

➤ Gugatan Salah Orang (Error In Persona)

Menimbang, bahwa meskipun secara *letterlijk* penyebutan nama Para Tergugat pada identitas gugatan dengan posita gugatan terdapat perbedaan, yaitu Moch.Taufik Hidayat Alias Taufik sebagai Tergugat I, Fety Evianti Rosa Alias Rosa sebagai Tergugat II, Agustono Sugiarto Alias Anton sebagai Tergugat III dan Sirianto Alias Pak Siri sebagai Tergugat IV, sedangkan dalam posita Penggugat di poin 1 menuliskan bahwa ahli waris dari Endah Sugiarti adalah Moch Taufik Hidayat (Tergugat I), Rosa Rusmaladewi (Tergugat II), dan Anton Sutandiono (Tergugat III), namun pada kenyataannya Para Tergugat hadir dipersidangan berdasarkan relass panggilan sidang yang sah dan selanjutnya mengikuti jalannya persidangan sampai akhir pemeriksaan guna untuk membela/mempertahankan kepentingan hak/hukumnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat secara tidak langsung mengakui bahwa identitas Para Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat adalah memang benar merupakan identitas mereka



Para Tergugat. Sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat dalam hal ini patut ditolak;

➤ **Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Menimbang, bahwa dasar Gugatan Penggugat adalah Akta Hibah No. 176/HB/IX/1997 yang mana Penggugat mendalilkan mendapat hibah objek sengketa dari orang tua Penggugat, sehingga apabila dalam gugatan in casu Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris lain, maka menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak membuat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak yang digugat sehingga membuat gugatan menjadi batal atau tidak sah, karena dalam perkara in casu Penggugat hanya semata-mata menuntut atau mempertahankan haknya, selain itu selama persidangan berlangsung tidak ada gugatan intervensi dari ahli waris lain, dan juga dalam perkara in casu Penggugat tidak meminta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari orang tuanya. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 64 K/Sip/1974 tanggal 1 Mei 1975. Sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat dalam hal ini patut ditolak;

➤ **Gugatan Ketidakjelasan dalam Perincian Petitum Gugatan**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati gugatan Penggugat ternyata antara Posita dan Petitumnya telah bersesuaian isinya, yang mana pada pokoknya mempermasalahkan tanah objek sengketa milik Penggugat yang didapat berdasarkan hibah sebagaimana Akta Hibah No. 176 / HB / IX / 1997 yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 504 Desa Sukosari atas nama Endah Sugiarti yang terletak di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, sedangkan untuk mengetahui proses perolehan Akta Hibah maupun Sertifikat Hak Milik No. 504 tersebut apakah beralasan dan berdasar hukum, dan apakah ada perbuatan melawan hukum didalamnya, serta apakah ada kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka diperlukan pembuktian dan hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara. Sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat dalam hal ini patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat patut ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan



Melawan Hukum karena telah menguasai objek sengketa yaitu berupa Tanah Petok C No. 1360 Persil 42 Klas D.II Luas \pm 520 M2 yang terletak di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dengan batas-batas adalah: Utara = Jalan PUD, Timur = D. P. Arif Rukmin, Selatan = Sungai, Barat = D. Ifan Sucipto, berdasarkan Akta Hibah No. 176/HB/IX/1997;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar dahulu pernah hidup sepasang suami istri yang bernama SIRIYANTO (Tergugat IV) dan ENDAH SUGIARTI (meninggal dunia tahun \pm 2021), dan dalam perkawinannya tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni: Moch. Taufik Hidayat (Tergugat I), Fety Evianti Rosa (Tergugat II), dan Agustono Sugiarto (Tergugat III);
- Bahwa semasa hidupnya sejak tahun 2007 Endah Sugiarti menempati rumah/tanah bangunan yang terletak di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yang dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa;
- Bahwa Endah Sugiarti sudah meninggal dunia, dan untuk selanjutnya yang menempati objek sengketa sampai dengan sekarang adalah ahli waris dari Endah Sugiarti (Para Tergugat);
- Bahwa atas tanah objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik nomor 504 atas nama Endah Sugiarti;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

1. Siapa yang berhak atas tanah objek sengketa?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, begitu pula sebaliknya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berkewajiban juga untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu : 1. Andrik Iriwanto, 2. Edianto als. P. Titik, dan 3. Rosidah;



Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menguatkan dalil jawaban/sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa :

- Para Tergugat : bukti surat T.I.II.III.IV- Permulaan.1 sampai dengan bukti surat T.I.II.III.IV- Permulaan.4, dan bukti surat T.I.II.III.IV-1 sampai dengan bukti surat T.I.II.III.IV-19 serta Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu : 1. Muhammad Zainudin dan 2. Tohari;
- Turut Tergugat I: bukti surat TT.I-1 sampai dengan TT.I-4;
- Turut Tergugat III : bukti surat TT.III-2 sampai dengan TT.III-11;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapa yang berhak atas tanah objek sengketa?;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa adalah merupakan miliknya berdasarkan Akta Hibah No. 176/HB/IX/1997, yang mana berdasarkan bukti surat P-1 yaitu berupa Akta Hibah No. 176/HB/IX/1997 pada tanggal 13 September 1997, Penggugat (ARIEF SOEPARDI) mendapat hibah dari MUSTAFA, yaitu berupa berupa Tanah Petok C No. 1360 Persil 42 Klas D.II Luas \pm 520 M2 yang terletak di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, dengan batas-batas tanah : Utara = Jalan PUD, Timur = D. P. Arif Rukmin, Selatan = Sungai, Barat = D. Ifan Sucipto, berdasarkan Akta Hibah No. 176/HB/IX/1997;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, Penggugat dan Para Tergugat sama-sama menunjukkan keberadaan fisik tanah yang berada di lokasi yang sama;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menerangkan Penggugat pernah bersama-sama tinggal dengan Endah Sugiarti, Tergugat IV, pak Mustafa beserta isterinya di rumah di atas tanah objek sengketa, kemudian Penggugat pindah tugas ke Jember sehingga rumah tersebut ditinggali oleh Endah Sugiarti bersama Tergugat IV;

Menimbang, bahwa menurut saksi pula sejak Endah Sugiarti dan pak Mustafa beserta isterinya meninggal dunia, objek sengketa ditempati atau dikuasai oleh Para Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menerangkan Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dari pak Mustafa dengan cara penghibahan, yang mana menurut saksi Andrik Iriwanto yang saat itu menjabat sebagai sekretaris Desa Sukosari sejak tahun 1989 sampai dengan 2007, menerangkan bahwa proses pembuatan akta hibah tersebut terjadi sekitar tahun 1997, bermula dari Kepala Desa yang memberitahu Saksi bahwa Pak Mustafa ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan tanahnya kepada anaknya, yaitu Penggugat, kemudian oleh Kepala Desa ditunjukkan lokasinya yaitu di Dusun Srino Sumberpreng, selanjutnya dibuatkan aktanya yang diketik oleh Kepala Desa kemudian dibaca dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, selanjutnya Saksi dan Kepala Desa juga ikut menandatangani akta tersebut dan selanjutnya diberikan ke PPATS Kecamatan Sukowono. Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui terkait bukti-bukti pendukung dari pembuatan Akta Hibah yang dimaksud, karena yang mengumpulkan bukti-bukti adalah Kepala Desa, akan tetapi Saksi tahu letak tanah yang dihibahkan adalah di Persil C 1360 dan atas nama Pak Mustafa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah objek sengketa dan tanpa ijin dari Penggugat, atas tanah objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 Desa Sukosari atas nama Endah Sugiarti yang terletak di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, sehingga Penggugat merasa dirugikan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Para Tergugat telah menyangkal dan menjawab bahwa tanah objek sengketa yang sekarang telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 Desa Sukosari atas nama Endah Sugiarti adalah milik dari Para Tergugat yang berasal dari Akta Pembagian Hak Bersama, yang mana berdasarkan bukti surat T.I.II.III.IV-8 yang identik dengan bukti surat TT.I-2 yang sesuai dengan aslinya yaitu berupa Akta Pembagian Hak Bersama No. 65/2010 tanggal 11 Pebruari 2010, yang ditanda tangani oleh para ahli waris Moestapa alias bapak Siswati, yaitu : Mimik Siswati, Drs. Soenyoto, Endah Sugiarti, Edy Suharjo, dan Arief Supardi (Penggugat), pada pokoknya mereka telah sepakat untuk menghibahkan/memberikan kepada salah seorang Ahli waris Almarhum Moestapa alias pak Siswati yaitu: Endah Sugiarti berupa sebidang tanah pekarangan sebagaimana persil 142 blok D.I. kohir No.047-0004 seluas kurang lebih 470 m2 dengan batas-batas : Utara = jalan PU jurusan Cumedak, Timur = Tanah Drs. Soenyoto, Selatan = sungai, Barat = tanah Ifan Sucipto, atau dengan kata lain dengan adanya Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 65/2010 pada tanggal 11 Februari 2010 yang dibuat dihadapan pejabat PPAT yang dalam hal ini adalah Camat Sukowono telah memberikan hak kepada Endah Sugiarti sebagai pemegang tunggal atas objek tanah tersebut;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar Akta Pembagian Hak Bersama tersebut kemudian ditingkatkan status kepemilikannya menjadi Hak Milik sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 Desa Sukosari atas nama Endah Sugiarti (bukti surat T.I.II.III.IV-9 yang identik dengan bukti surat TT.III-11 yang sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati “Penunjuk” sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No.504 yang dimaksud, ternyata tanah yang dimaksud dalam sertifikat Hak Milik No. 504 berasal dari Bekas Hak Yasan Kutipan Petok C No. 497 Persil 42 Klas/Blok D.II, seluas ± 485 m2, Surat Pernyataan Hibah Tanggal 11 Juni 2011, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Berita Acara Kesaksian tanggal 11 Juni 2011, Pengumuman Nomor 1167/Desa/2011, Tanggal 7 Oktober 2011 s/d 8 Desember 2011, Tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan, Digunakan untuk tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan nomor persil dalam “Penunjuk” tersebut di atas ternyata berbeda dengan nomor persil tanah sebagaimana dalam Akta Pembagian Hak Bersama, namun berdasarkan bukti surat T.I.II.III.IV-10 berupa Surat Keterangan Kerawangan Desa Nomor 141/03/121.2007/II/2022 tanggal 7 Pebruari 2022 yang dibuat oleh Kepala Desa Sukosari yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, menerangkan pada pokoknya terdapat kesalahan penulisan di Penujuk pada Sertifikat Hak Milik No. 504 atas nama Endah Sugiarti, yaitu :

1. Tertulis di Sertifikat : Bekas Hak Yasan Kutipan Petok C No. 497 Persil 42 Klas/Blok D.II, seluas ± 485 m2, yang **seharusnya** tertulis Persil 142 Klas/Blok D.II, seluas ± 485 m2;
2. Tertulis di sertifikat : Surat Pernyataan Hibah Tanggal 11 Juni 2011, yang **seharusnya** tertulis Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 65/2010 tanggal 11 Februari 2010;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas setelah Majelis Hakim cermati bukti surat-surat dari Turut Tergugat III, yaitu dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember sebagai instansi penerbit dari Sertifikat Hak Milik No.504 atas nama Endah Sugiarti, yang diberi tanda bukti surat TT.III-2 sampai dengan TT.III-11, ternyata proses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dimaksud telah melalui prosedur/tahapan proses penerbitan



Sertifikat. Selain itu dalam bukti surat-surat tersebut yaitu berupa dokumen-dokumen kelengkapan penerbitan sertifikat, ternyata data-datanya khususnya mengenai nomor persil yaitu bukan nomor 42 akan tetapi nomor 142, sehingga selengkapannya menjadi “....Kutipan Petok C No. 497 Persil 142 Klas/Blok D.II, seluas \pm 485 m2. Hal ini bersesuaian dengan data tanah yang terdapat dalam Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 65/2010 tanggal 11 Februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I.II.III.IV-12 yaitu berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukosari, yang bersesuaian dengan bukti surat T.I.II.III.IV-14 sampai dengan T.I.II.III.IV-16 yaitu berupa lampiran buku C Desa dan buku Krawangan Desa Sukosari, menyebutkan bahwa :

- Persil 142 menurut gambar kerawangan desa cuma ada satu bidang tanah C.14 atas nama P. Arif Rakmin pindah ke C.497 atas nama Suliha Midin.
- Persil S.42 menurut gambar kerawangan desa merupakan tanah sawah dan tidak ada atas nama yang bersangkutan di atas, sedangkan C.1360 atas nama MUSTAPA, tetapi bukan dari persil S.42 atau Persil 142;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Para Tergugat, yaitu saksi Muhammad Zainudin yang menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi menjadi perangkat Desa Sukosari (sekretaris desa) sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan sebelumnya sebagai Kaur Perencanaan sejak tahun 2001 sampai tahun 2011. Bahwa saksi menerangkan terkait Persil 142 letaknya berasal dari Petok C14 yang berasal dari Arif Rakmin, kemudian diubah menjadi Suliha Midin dan seterusnya Saksi tidak memahami. Bahwa terkait dengan Akta Hibah, Saksi tidak tahu terletak di Persil mana, namun terhadap nomor persil yang berbeda tidak dapat menjelaskan satu objek yang sama. Bahwa menurut saksi, Persil 42 jenisnya tanah sawah yang terletak di Gumuk Lebung, sedangkan untuk tanah di Petok C 1360 adalah merupakan milik Pak Mustafa tetapi tidak berkaitan dengan tanah di persil 42. Bahwa pak Mustafa memiliki tanah yang banyak akan tetapi tidak ada di persil 142, dan kebanyakan tanah di Persil 142 adalah milik orang Sumbergotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, terungkap fakta ternyata tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah dengan identitas : Petok C No. 497 Persil 142



Klas/Blok D.II, seluas ± 485 m2, atau dengan kata lain bersesuaian dengan data tanah yang terdapat di Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 65/2010 tanggal 11 Februari 2010 yang kemudian ditingkatkan menjadi Hak Milik sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.504 atas nama Endah Sugiarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya berdasarkan Akta Hibah Nomor 176/HB/IX/1997 yang terletak di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember adalah tidak beralasan dan berdasar hukum, karena senyatanya identitas tanah objek sengketa adalah berbeda dengan identitas tanah sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor 176/HB/IX/1997 yang dimiliki oleh Penggugat, yang mana identitas tanah sebagaimana Akta Hibah Nomor 176/HB/IX/1997 adalah tanah Petok C No.1360 Persil 42 Klas D.II luas ± 520 m2, sedangkan tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah yang berasal dari Petok C No. 497 Persil 142 Klas/Blok D.II, seluas ± 485 m2;

Menimbang, bahwa selain itu pula selama dipersidangan tidak terungkap fakta jika Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 504 atas nama Endah Sugiarti, padahal terbitnya sertifikat atas tanah objek sengketa sudah cukup lama yaitu sejak tahun 2011, padahal menurut Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, secara tegas menyebutkan: *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.."*

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang berhak atas tanah objek sengketa adalah Para Tergugat sebagai ahli waris dari Endah Sugiarti berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 116 / Pdt.P / 2023 / PA.Jr tanggal 26 Januari 2023;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat terbukti menguasai tanah objek sengketa berdasarkan alas hak yang sah, maka tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari perbuatan Para Tergugat, sehingga dalil gugatan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."* adalah tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya, dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya yang bersifat *accessoir* (tuntutan tambahan yang menyertai/tergantung pada tuntutan pokoknya);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan secara lebih lanjut alat bukti lain yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.713.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr, tanggal 23 Mei 2023. Putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 21 Desember 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Totok Yanuarto, S.H.M.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr, tanggal 21 Desember 2023, Dra. Rr. Wahyuningtyas sebagai Panitera Pengganti, dan Kuasa Para Tergugat, tanpa hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 150.000,00
3. Panggilan	: Rp 298.000,00
4. PNBP	: Rp 90.000,00
5. Pemeriksaan setempat	: Rp1.000.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp 125.000,00
7. Materai Putusan	: Rp 10.000,00
8. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- +
Jumlah

: Rp. 1.713.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga
belas ribu rupiah).